



PENETAPAN

Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : SUYATNO
Tempat, tanggal lahir : Sleman/ 16 Oktober 1962
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Yapah RT. 007 RW. 001, Kalurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 232/BHK/VIII/2024/PN.Smn tertanggal 13 Agustus 2024, bertindak untuk mewakili saudara kandung yang bernama:

1. Nama : MANGUN WIYOTO MURYANI
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 06 Agustus 1955
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Yapah RT. 006 RW. 002, Kalurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama : HARJINAH
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta/ 12 Desember 1959
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Ki Anwar Mangku/ RT. 031 RW. 009, Kalurahan Sentoso, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : SUGINAH
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta/ 23 Juli 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Tamansari RT. 002 RW. 005, Kalurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Pedagang
4. Nama : SUROTO
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta/ 09 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sentosa Tikemang RT. 003 RW. 009, Kalurahan Sentosa, Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
5. Nama : SUPRANTI
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 12 Februari 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Besi Blok D-17 RT. 004 RW. 031, Kalurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
6. Nama : SUPARTI
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 18 Februari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Besi Blok D-17 RT. 004 RW. 031, Kalurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
7. Nama : PURWANTI
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 05 November 1982

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 747/Pdt P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Mulekan RT. 001 RW.-, Kalurahan Tirtosari,
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi
D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
8. Nama : YUDIANTA
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 09 November 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Besi Blok D-17 RT. 004 RW. 031, Kalurahan
Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 07 September 2024 di bawah register perkara Nomor : 747/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman/ 16 Oktober 1962 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No: 3404121610620002 dengan atas nama SUYATNO;
2. Bahwa alm. **PAWIRO WIYOTO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 09 Oktober 1975 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/06/III/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sukoharjo tertanggal 7 Desember 2023;
3. Bahwa Para Pemohon merupakan anak dan cucu dari alm. **PAWIRO WIYOTO**, dan selain Para Pemohon **ALM. PAWIRO WIYOTO** tidak memiliki ahli waris lain;
4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon tentang kematian alm. **PAWIRO WIYOTO** harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 747/Pdt P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. **PAWIRO WIYOTO** belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

5. Bahwa Akte Kematian Terlambat **PAWIRO WIYOTO** adalah untuk pengurusan harta waris keluarga dan untuk menyesuaikan dokumen yang akan diterbitkan dikemudian hari;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum;
7. Bahwa Para Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian alm. **PAWIRO WIYOTO** kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman bahwa alm. **PAWIRO WIYOTO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 09 Oktober 1975 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/06/III/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sukoharjo tertanggal 7 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman *cq*, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. **PAWIRO WIYOTO** telah meninggal dunia di Sleman 09 Oktober 1975 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/06/III/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sukoharjo tertanggal 7 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 747/Pdt P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404121610620002 atas nama Suyatno, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No. 472.12/06/III/2023 atas nama Pawiro Wiyoto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No : 472.12/32/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404122802070021 atas nama Kepala Keluarga Suyatno, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Ngatirah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangun Wiyoto Muryani, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mangun Wiyoto Muryani, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suginah, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hery Sugiono, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Silsilah keluarga Pawiro Wiyoto, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Pawiro Wiyoto, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 747/Pdt P/2024/PN Smm



13. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Suyatno dengan Waljimah, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari print out hp Oppo 085699046 berupa batu nisan atas nama Pawiro Wiyoto, diberi tanda bukti P-14;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-14 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ngadiman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Pawiro Wiyoto dan Ny Pawiro Wiyoto;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung yaitu Ngatirah (alm), Mangun Wijaya, Harjinah, dan Suginah;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Pawiro Wiyoto sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 9 Oktober 1975 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Pawiro Wiyoto karena mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Suginah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Pawiro Wiyoto dan Ny Pawiro Wiyoto;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung yaitu Ngatirah (alm), Mangun Wijaya, Harjinah, dan Suginah;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Pawiro Wiyoto sudah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 9 Oktober 1975 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Pawiro Wiyoto karena mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi Ngadiman dan Suginah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 yaitu berupa KTP dan Kartu Keluarga dimana berdasarkan bukti tersebut domisili pemohon berada di Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukoharjo Nomor : 472.12/06/III/2023 tertanggal 07 Desember 2023 atas nama Pawiro Wiyoto, dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan nama Ayah kandung Pemohon adalah Pawiro Wiyoto sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Pawiro Wiyoto;

Menimbang, bahwa kematian almarhum Pawiro Wiyoto belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 747/Pdt P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro Wiyoto kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon yang diwakili oleh Pemohon sebagai anak kandung untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhum Pawiro Wiyoto, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Pawiro Wiyoto telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 9 Oktober 1975 Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian Ayah kandung Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Pawiro Wiyoto karena kematian Ayah kandung Pemohon dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 747/Pdt P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum permohonan Pemohon yang diuraikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 9 Oktober 1975 telah meninggal dunia seorang bernama **Pawiro Wiyoto** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/06/III/2023 tertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sukoharjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 747/Pdt.P/2024/PN Smn, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 747/Pdt P/2024/PN Smn



Rahmi Arofah Aziz, S.H.
SH.MH

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)